

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA STMIK TAZKIA**

*Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha dari Allah SWT,
Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia, setelah:*

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memimpin pengelolaan STMIK Tazkia dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, Yayasan Tazkia Cendekia maka dipandang perlu untuk mengangkat **Ketua STMIK Tazkia**;
- b. Bahwa yang bersangkutan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan Ketua,
- c. Untuk memberikan kepastian dan kejelasan kerja, **KETUA STMIK Tazkia di Yayasan Tazkia Cendekia** perlu diikat dalam suatu hubungan kerja melalui surat keputusan.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Akta Notaris No. 5 tertanggal 11 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi tentang Pendirian Yayasan Tazkia Cendekia;
- d. Akta Notaris No. 1 Tgl 25 Mei 2023 tentang Perubahan Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia;
- e. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- f. Statuta STMIK Tazkia 2023;
- g. Renstra STMIK Tazkia 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat **Miftakhus Surur, M.Sc(Fin)** sebagai Ketua STMIK Tazkia Periode 2024-2025;
- Kedua** : Saudara berkewajiban untuk melaksanakan Renstra yang telah ditetapkan Yayasan selama jabatan;
- Ketiga** : Saudara memiliki kewenangan sebagaimana dituangkan dalam Statuta;
- Keempat** : Saudara diberikan hak dan *benefit* yang dituangkan dalam suatu keputusan tersendiri;
- Kelima** : Kepada Saudara akan dilakukan evaluasi secara semesteran dan tahunan. Saudara dapat diberhentikan atau diperpanjang sesuai dengan penilaian berkala;
- Keenam** : Saudara diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas terlampir berikut ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

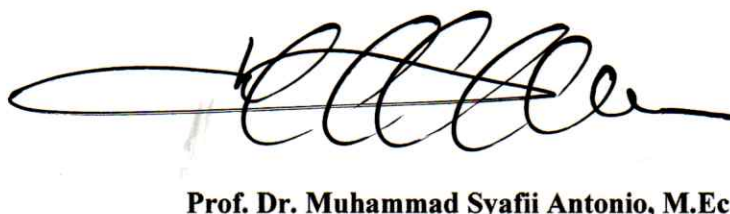
Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 15 Desember 2023/ 2 Jumadil Akhir 1445 H

Ketua

Ketua Dewan Pembina



Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf



Prof. Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec